



PUTUSAN

NOMOR 352/PID.SUS/2021/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara—
perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan
sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Agus Harianto Bin Safi'i ;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun /20 Oktober 1976;;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal :Jl. Dukuh Bulak Banteng Sekolahan 2-A No. 9
Surabaya;
Agama : Islam
Pekerjaan : Serabutan
2. Nama lengkap : Ernes Espana Bin Sajad
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun /9 September 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Tenggumung Baru Mulya I No. 16
Surabaya;
Agama : Islam
Pekerjaan : Serabutan

Para terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2020 sampai dengan tanggal 27 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;



6. Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya No.228/PEN.PID/2021/PT SBY sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
7. Penetapan PLH Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;

Para terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Bambang Soegiarto, S.H. Advokat/Konsultan Hukum "EquitasSetara yang beralamat di Ruko Griya Permata Gedangan Blok N-1/26 Sidaorjo sesuai Penetapan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Sby tanggal 10 Februari 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 14 April 2021 Nomor 352/PID.SUS/2021/PT SBY, serta berkas perkara Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Sby tanggal 24 Februari 2021 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya No. Reg. Perk. PDM-02/Epp.1/Tg.Prk/01 tertanggal 06 Januari 2021, yang berbunyi sebagai berikut:
Dakwaan

Bahwa para Terdakwa I AGUS HARIANTO BIN SAFI'I bersama dengan Terdakwa II ERNES ESPANA BIN SAJAD, pada hari Jumat tanggal 06 Nopember 2020 sekitar pukul 20.00 wib atau setidaknya pada bulan Nopember 2020 bertempat di Jalan Wonokusumo Surabaya atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Adapun perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula Saksi M. Hosim bersama dengan saksi RICO PRAMANA KUSUMA (kedua saksi merupakan anggota kepolisian dari Polsek Tambaksari) mendapatkan informasi dari masyarakat sehubungan dengan kepemilikan Narkotika jenis sabu sabu di daerah Jalan Wonokusumo Surabaya dan setelah dilakukan penyelidikan ternyata benar, Saksi M. Hosim bersama



dengan saksi RICO PRAMANA KUSUMA menemukan para terdakwa I dan terdakwa II sedang membawa Narkotika jenis sabu – sabu dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat \pm 0,78 gram beserta pembungkusnya yang disembunyikan di dalam saku celana pendek sebelah kiri terdakwa I. Selanjutnya para terdakwa I dan terdakwa II dibawa ke Polsek Tambaksari beserta barang bukti guna proses lebih lanjut;

- Bahwa para terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan Narkotika jenis sabu – sabu dari Sdr. KAKAK (Dpo) yang dibeli dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan para terdakwa I dan terdakwa II patungan masing – masing sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa I dan terdakwa II tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu - shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 10045/NNF/2020 tanggal 07 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Rendy Dwi Marta, ST. Dan dari pemeriksaan tersebut didapatkan hasil sebagai berikut :

I BARANG BUKTI YANG DITERIMA :

- Barang bukti No. 20187/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,090 gram;
 - Barang bukti No. 20188/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,099 gram;
 - Barang bukti No. 20189/2020/NNF berupa 1 (satu) vial berisikan urine + 10 ml an. AGUS HARIANTO BIN SAFI'I;
 - Barang bukti No. 20189/2020/NNF berupa 1 (satu) vial berisikan urine + 10 ml an. ERNES ESPANA BIN SAJAD;
- Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa AGUS HARIANTO BIN SAFI'I, dkk.

Total keseluruhan berat barang bukti + 0, 189 gram.

II. KESIMPULAN :

- = Barang bukti No. 20187/2020/NNF sampai dengan 20188/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal



Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

= Barang bukti No. 20189/2020/NNF sampai dengan 20190/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat berbahaya.

III. SISA BARANG BUKTI :

Barang bukti :

- Barang bukti No. 20187/2020/NNF seperti tersebut dalam I dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,050$ gram;
- Barang bukti No. 20188/2020/NNF seperti tersebut dalam I dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,043$ gram;
- Barang bukti No. 20189/2020/NNF dan 20190/2020/NNF seperti tersebut dalam I dikembalikan tanpa isi.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca surat tuntutan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya No Reg. Perkara: PDM-02/Euh.2/Tjg.Perak/02/2021 sebagaimana pada Surat Tuntutan yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2021, pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan: Menyatakan para terdakwa I AGUS IIARIANTO BIN SAFI'I dan terdakwa II ERNES ESPANA BIN SAJAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Pasal 112 ayat (1) Jo. pasal 132 ayat (1) IJU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa I AGUS HARIANTO BIN SAFI'I dan terdakwa ERNES ESPANA BIN SAJAD berupa pidana penjara masing — masing selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus jutarupiah) Subsidiar 3



(tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) plastik kecil berisikan narkoba jenis sabu — sabu dengan berat brutto 0,78 gram beserta bungkusnya (total secara keseluruhan dengan berat netto \pm 0,189 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti \pm 0.093 gram).

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing — masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu) rupiah.

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 24 Februari 2021, Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Sda telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa

1. Agus Harianto Bin Safi'idan terdakwa II. Ernes Espana Bin Sajad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pernafatan jahat tanpa hak memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda masing-masing Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) klip berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,78 gram beserta bungkusnya (total secara keseluruhan dengan berat netto \pm 0,189 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti \pm 0.093 gram) dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:



1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 Maret 2021 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Sby tanggal 24 Februari 2021;
2. Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum ke pada Panitera Muda pidana Pengadilan negeri Surabaya tanggal 01 Maret 2021;
3. Relas pemberitahuan adanya banding yang menerangkan bahwa banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 09 Maret 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya;
4. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 09 Maret 2021 yang ditujukan kepada kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan banding yang dikemukakan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada pokoknya adalah Keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, karena Pengadilan Negeri Surabaya:

- telah salah menerapkan hukum pembuktian,
- Telah salah dalam menerapkan unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa;
- Tidak mempertimbangkan ketentuan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Pecandu/Pengguna/ Penyalahguna dan/atau korban Narkotika;



Bahwa berdasarkan memori Banding Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya untuk membatalkan Putusan Aquo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari berkas perkara, saksi-saksi dan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Sby tanggal 24 Februari 2021 yang dimintakan banding tersebut serta Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 Februari 2021 Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Sby yang dimintakan banding tersebut telah di pertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta Hukum tersebut, dan keberatan Penasihat Hukum Para Terdakwa seperti yang diuraikan dalam memori bandingnya bukan merupakan hal baru dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, demikian pula dengan pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, karenanya Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan menjadikannya sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini didalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Sby tanggal 24 Februari 2021 harus di kuatkan dan dengan demikian Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat penahanan yang sah, maka lamanya pidana yang dijatuhkan harus dikurangi dengan lamanya penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN (Pasal 242 jo Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP);



Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan (Pasal 222 KUHP) yang dalam tingkat banding besarnya seperti dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 Februari 2021 Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Sby yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021, oleh kami Hasby Junaidi Tolib, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis, Sutriadi Yahya, S.H., M.H. dan Ganjar Susilo, S.H., M.H. masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari dan tanggal itu juga dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut, dan Darmita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM– HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS.

Sutriadi Yahya, S.H., M.H.

Hasby Junaidi Tolib, S.H. M.H,

Ganjar Susilo, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

Darmita, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)